

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan program transmigrasi didasarkan pada Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Program ini diselenggarakan karena telah berkurangnya lahan dan tempat berusaha di kabupaten pringsewu. Pada pelaksanaan program transmigrasi di samping pemindahan penduduk juga dilaksanakan pemberian hak atas kepemilikan tanah yang merupakan sarana pelaksanaan ketentuan landreform Indonesia. Transmigrasi juga merupakan usaha pemerintah dalam penataan kembali penggunaan tanah dan pemilikan tanah di daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi. Pelaksanaan program transmigrasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari tahap pendaftaran, seleksi calon transmigrasi, legitimasi, pengumuman, pelatihan hingga pemberangkatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Setelah dilakukan penelitian dalam penyelenggaraan transmigrasi terdapat faktor penghambat dari peserta transmigrasi, yaitu terbatasnya kuota yang disediakan dan rendahnya pendidikan peserta transmigrasi, selanjutnya hambatan dari pemerintah dalam penyelenggaraan program transmigrasi adalah masalah koordinasi kegiatan lintas sektoral antar daerah dan terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah, sehingga pelayanan dan fasilitas yang didapat transmigran kurang maksimal.

## **5.2 Saran**

Dari hasil pembahasan penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program transmigrasi selanjutnya diharapkan pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu dapat menambah kuota peserta transmigrasi serta melakukan penambahan intensitas pelatihan guna meningkatkan ilmu pengetahuan peserta transmigrasi yang nantinya berguna untuk menunjang kehidupan ekonomi di lokasi pemukiman transmigrasi.
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah dengan memperhatikan materi perjanjian kerjasama antar daerah dengan signifikan dan berkesinambungan. Kemudian penulis menyarankan agar pemerintah meningkatkan anggaran transmigrasi, untuk memaksimalkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada peserta transmigrasi.